



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 160 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL GURU TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menetapkan angka kredit dan untuk menilai prestasi kerja guru serta untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, perlu menetapkan Tim dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru tersebut;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, yaitu sebagai berikut:
- a. Membantu Kepala Dinas Pendidikan dalam menetapkan angka kredit Guru:
 - Pangkat pengatur, golongan II;
 - Guru Pertama, Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; sampai pada
 - Guru Madya Tingkat I, Golongan ruang IV/b;
 - b. Memeriksa kebenaran bukti karya dan prestasi guru untuk diberikan angka kredit atas dasar kriteria yang telah ditentukan;
 - c. Menuangkan angka kredit yang telah disepakati dalam formulir daftar usul penetapan angka kredit; dan
 - d. Mendokumentasikan hasil penilaian dan penetapan angka kredit.
- KETIGA : Tugas Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, yaitu sebagai berikut:
- a. Menerima dan mengadministrasikan usul penetapan angka kredit;
 - b. Meneliti persyaratan-persyaratan dan bukti yang dipersyaratkan;
 - c. Mempersiapkan pelaksanaan tugas Tim Penilai;
 - d. Melayani keperluan dan mendokumentasikan hasil kerja Tim;
 - e. Mengetik hasil penetapan angka kredit; dan
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim dan bertanggung jawab kepada ketua Tim.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, Program dan Kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KETUJUH : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 17 April 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 160 TAHUN 2023

TANGGAL : 17 April 2023



TENTANG : PENETAPAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL GURU TAHUN ANGGARAN 2023


A. TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU TAHUN ANGGARAN
2023

NO.	TIM PENILAI	KEDUDUKAN DALAM TIM	UNSUR	HONORARIUM	SATUAN
1.	Sande Makalalag, S.Pd., M.Pd	KETUA MERANGKAP ANGGOTA	TEKNIS	Rp900.000,00	Org/Jam
2.	Hi. Mardin Manangin, S.Pd., M.M	ANGGOTA	FUNGSIONAL GURU	Rp900.000,00	Org/Jam
3.	Aripin Supu, S.Pd	ANGGOTA	FUNGSIONAL GURU	Rp900.000,00	Org/Jam
4.	Nurmila Ginoga, S.Pd	ANGGOTA	FUNGSIONAL GURU	Rp900.000,00	Org/Jam

B. SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	HONORARIUM	SATUAN	KET
1.	RENTI MOKOGINTA, S.Pd. MM	Rp900.000,00	Org/Bulan	
2.	STEVAN TANDAYU, SE	Rp900.000,00	Org/Bulan	
3.	HANCE MOKODOMPIT, S.Pd	Rp900.000,00	Org/Bulan	
4.	ABDULAH PODOMI, SP	Rp900.000,00	Org/Bulan	
5.	DIDI ASKARI, SE	Rp900.000,00	Org/Bulan	
6.	MOH. IQBAL HAMENDA, SE	Rp900.000,00	Org/Bulan	
7.	JEFRY TATURU, SE	Rp900.000,00	Org/Bulan	
8.	SANDRA VIVI KUMENDONG	Rp900.000,00	Org/Bulan	
9.	LILY MAHMUDE	Rp900.000,00	Org/Bulan	
10.	ROSLELY MOKODOMPIT, SE	Rp900.000,00	Org/Bulan	
11.	YUNIARTY DOMOPOLII, SE	Rp900.000,00	Org/Bulan	
12.	SURLI ROBOT, S.Pd	Rp900.000,00	Org/Bulan	
13.	AMI SIMBALA	Rp900.000,00	Org/Bulan	
14.	HAWARIA POTABUGA, S.Pd	Rp900.000,00	Org/Bulan	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

 LIMU MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	